



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGHAPUSAN KELURAHAN PASAR BLANGPIDIE DAN
PEMBENTUKAN GAMPONG PASAR
KECAMATAN BLANGPIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem penyelenggaraan pemerintah kelurahan kurang selaras dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dipandang perlu perubahan menjadi sistem pemerintahan gampong guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gampong;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanah Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dihapus Kelurahan Pasar Blangpidie dan di bentuk Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie;
- c. bahwa dengan penghapusan kelurahan dan pembentukan Gampong diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi gampong;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
16. Qanun Aceh

16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN PASAR BLANGPIDIE DAN PEMBENTUKAN GAMPONG PASAR KECAMATAN BLANGPIDIE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;

3. Gubernur

3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
4. Kabupaten adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
6. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Pemerintah Aceh;
7. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Pemerintah Kabupaten;
8. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh;
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
12. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain, tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
13. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

14. Kelurahan

14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan;
15. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong;
16. Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
17. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan oleh Tuha Peuet Gampong;
18. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan-peraturan gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong;
19. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong;
20. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imuem Meunasah beserta perangkat gampong;
21. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan Pemerintah Gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi;
22. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah Peraturan Perundang-undangan;
23. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, beberapa dusun atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong dari wilayah Kelurahan yang dihapuskan;
24. Keuangan

24. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik dapat berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II

PENGHAPUSAN KELURAHAN PASAR BLANGPIDIE DAN PEMBENTUKAN GAMPONG PASAR KECAMATAN BLANGPIDIE

Bagian Kesatu Penghapusan Kelurahan Pasar Blangpidie

Pasal 2

Dengan Qanun ini Kelurahan sebagai perangkat daerah dalam lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kelurahan Pasar Blangpidie Kecamatan Blangpidie.

Pasal 4

- (1) Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijadikan Gampong.
- (2) Wilayah dan penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah dan penduduk Gampong.

Bagian Kedua Pembentukan Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie

Pasal 5

Dengan Qanun ini dibentuk Gampong dari cakupan wilayah dan penduduk Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Pasal 6

Gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan Kelurahan adalah Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie.

Pasal 7

- (1) Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai luas wilayah \pm 13 Ha persegi dan jumlah penduduk 712 (tujuh ratus dua belas) jiwa dengan batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Meudang Ara;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan Gampong Kuta Tuha;
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Kepala Bandar Kecamatan Susoh; dan
 - d. Sebelah Barat barbatas dengan Gampong Keude Siblah.
- (2) Cakupan wilayah Gampong Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dusun Melayu;
 - b. Dusun Ceurana; dan
 - c. Dusun Pahlawan.

Pasal 8

- (1) Batas wilayah Gampong Pasar Kecamatan Blangpidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Penentuan batas wilayah Gampong Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong mencakup :
 - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
 - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;
 - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Gampong.

- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

- (3) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Bidang Pemerintahan Umum;
 - b. Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. Bidang Penanaman Modal;
 - f. Bidang Ketenagakerjaan;
 - g. Bidang Kesehatan dan Sosial;

 - h. Bidang

- h. Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
- j. Bidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Perumahan Rakyat;
- k. Bidang Perhubungan;
- l. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- m. Bidang Perimbangan Keuangan;
- n. Bidang Tugas Pembantuan;
- o. Bidang Pertanahan;
- p. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- q. Bidang Perencanaan;
- r. Bidang Penerangan /Informasi dan Komunikasi;
- s. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- u. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
- v. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- w. Bidang Statistik;
- x. Bidang Arsip dan Perpustakaan; dan
- y. Bidang Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh.

Pasal 10

- (1) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek letak geografis, kemampuan personel, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Tata cara dan rincian penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BAB IV

PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu Pengangkatan Pejabat Keuchik dan Peresmian Gampong

Pasal 11

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Pejabat Keuchik sebagai penyelenggara Pemerintah Gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pejabat Keuchik diusulkan oleh Camat kepada Bupati setelah dikonsultasikan dengan Imuem Mukim dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Peresmian Gampong dan pelantikan Pejabat Keuchik dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuchik sebagaimana dimasud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pemerintahan Gampong;
 - c. memfasilitasi pembentukan Tuha Peuet Gampong; dan
 - d. memfasilitasi pemilihan Keuchik definitif.
- (2) Pejabat Keuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Keuchik dalam proses pemilihan Keuchik.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tuha Peuet Gampong

Pasal 13

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga gampong yang difasilitasi oleh Camat, Imuem Mukim dan Penjabat Keuchik.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet Gampong dipilih dari warga gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Bupati atas usul Penjabat Keuchik berdasarkan hasil musyawarah warga gampong dan dikonsultasikan dengan Imuem Mukim.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peuet Gampong kepada pejabat yang ditunjuk atau Camat setempat.

Bagian Ketiga
Pemerintah Gampong

Pasal 14

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Gampong dipilih dan disahkan Keuchik Definitif, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Gampong.
- (2) Sebelum terpilihnya Keuchik Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Keuchik Definitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

(4) Bupati dan

- (4) Bupati dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Keuchik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan pemilihan Keuchik Definitif.

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk perangkat Gampong yang meliputi Sekretaris Gampong, Kepala Dusun serta unsur perangkat Gampong yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Keuchik paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V

PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Camat menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen Kelurahan yang dihapuskan.
- (2) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan Kelurahan.
- (3) Personel Kelurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dipindahkan menjadi Sekretaris Gampong, Pegawai Kecamatan dan Pegawai Dinas/Badan/Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemindahan

- (4) Pemindahan personel Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Aset dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) menjadi aset dan dokumen Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Keuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan sebelum dihapus yang berada di wilayah Gampong akibat dari penghapusan Kelurahan;
 - b. utang piutang Kelurahan yang dihapuskan yang kegunaannya untuk Gampong yang dibentuk dari penghapusan Kelurahan menjadi tanggung jawab Kabupaten; dan
 - c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Gampong menjadi aset Gampong.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA GAMPONG, HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 19

- (1) Gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan Kelurahan berhak mendapatkan alokasi dana Gampong dari Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada Gampong selain dari dana alokasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Keuchik.
- (4) Penjabat Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penjabat Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi Gampong, hibah dan dana bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

Penjabat Keuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan Gampong sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pasal 22

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong, Penjabat Keuchik menyusun Rancangan Peraturan Keuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Bupati.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Sebelum Gampong hasil pembentukan akibat penghapusan Kelurahan menetapkan Reusam Gampong dan Peraturan Keuchik sebagai pelaksanaan Qanun ini, semua Peraturan dan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil pembentukan dari penghapusan Kelurahan disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 26

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 11 Maret 2009 M
14 R. Awal 1430 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 12 Maret 2009 M
15 R. Awal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

M. YUNUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2009 NOMOR 52**

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENGHAPUSAN KELURAHAN PASAR BLANGPIDIE DAN
PEMBENTUKAN GAMPONG PASAR KECAMATAN
BLANGPIDIE

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 267 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur tentang penghapusan kelurahan menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota yang disertai dengan pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian dan dokumen.

Untuk melaksanakan ketentuan di atas, penghapusan kelurahan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 52